

DAERAH – KEKAYAAN – PEMAKAIAN – RETRIBUSI

2019

PERDAKAB. PURWOREJO NO. 6 TAHUN 2019, LD 2019/NO.6 SETDA KAB. PURWOREJO 20 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Abstrak : – Dalam upaya menggali potensi Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010, namun sejalan dengan perkembangan keadaan, perubahan harga pasar dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan pendapatan daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 ;

- Dasar Hukum Perda Kab. Purworejo ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diubah Ketentuan Pasal 1, Ketentuan judul BAB VI, Ketentuan Pasal 8, Ketentuan Pasal 10, Ketentuan judul BAB X, Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, BAB XI dihapus, Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 2 (dua) bab, Ketentuan Pasal 18.

Catatan : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Agustus 2019;
– Penjelasan 2 Hlm